



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PENCALONAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, wajib bersikap netral dalam kehidupan politik, tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, dan tidak menggunakan hak memilih dan dipilih;
- b. bahwa pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu kegiatan politik praktis, dan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa untuk menghasilkan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai aspirasi rakyat secara demokratis, setiap warga negara Indonesia termasuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam proses pemilihan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), beserta perubahannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCALONAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri.
3. Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi atau kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah bakal calon peserta Pilkada yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi/kabupaten/kota.
5. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur/Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati/Wakil Bupati untuk kabupaten, atau Walikota/Wakil Walikota untuk kota.
6. Jabatan Negeri adalah tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan di dalam struktur organisasi baik secara struktural maupun fungsional.
7. Partai Politik yang selanjutnya disingkat Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Gabungan Parpol adalah gabungan 2 (dua) Parpol atau lebih yang secara bersama sama mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
9. Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan adalah surat yang diajukan oleh Anggota Polri kepada pimpinan untuk memperoleh persetujuan ikut mencalonkan diri dalam Pilkada.
10. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri adalah surat pernyataan kesediaan Anggota Polri untuk mengundurkan diri atau tidak aktif dalam jabatan negeri yang disampaikan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan.

11. Surat Persetujuan Pencalonan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Polri yang berwenang sebagai bukti telah menyetujui pencalonan Anggota Polri sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
12. Surat Persetujuan Pengunduran Diri adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Polri yang berwenang sebagai bukti telah menyetujui pengunduran diri Anggota Polri dari Polri.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. terwujudnya tertib administrasi dalam pemberian layanan kepada Anggota Polri yang mengajukan diri sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada; dan
- b. terwujudnya kepastian hukum mengenai status kepegawaian bagi Anggota Polri yang mengajukan diri sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu persyaratan yang ditetapkan dan keputusan yang diambil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabel, yaitu keikutsertaan Anggota Polri dalam Pilkada dapat dipertanggungjawabkan;
- c. prosedural, yaitu proses pengajuan pencalonan dalam Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. transparan, yaitu keikutsertaan Anggota Polri dalam Pilkada diberikan kesempatan secara terbuka sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. kepastian hukum, keputusan yang diambil dapat memberikan kepastian dan kejelasan status kepegawaian bagi Anggota Polri yang mengikuti Pilkada.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap Anggota Polri yang akan mengajukan diri sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberikan hak untuk:

- a. memberikan alasan dan argumentasi terkait pencalonan atau keikutsertaannya dalam Pilkada;
- b. mendapatkan pelayanan administrasi yang diperlukan secara transparan, mudah, dan cepat, sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Pilkada;
- c. diberikan kesempatan guna mencari dukungan politik dari partai politik atau masyarakat sebelum memutuskan untuk mengajukan diri sebagai peserta Pilkada; dan
- d. mendapat kejelasan dan kepastian atas permohonan yang diajukan kepada pimpinan.

Pasal 5

Anggota Polri yang mengajukan diri sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah wajib:

- a. memenuhi persyaratan pencalonan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapat Izin Persetujuan Pencalonan dari pejabat Polri yang berwenang;
- c. mengajukan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota Polri; dan

- d. mengundurkan diri sebagai Anggota Polri.

BAB III PERSYARATAN CALON

Pasal 6

Anggota Polri yang akan menjadi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, wajib memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 7

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi oleh Anggota Polri untuk mengikuti pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 8

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Anggota Polri yang akan mengikuti pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, meliputi:

- a. Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan dari Anggota Polri;
- b. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota Polri;
- c. surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan Parpol atau para pimpinan Parpol bergabung yang mencalonkan Anggota Polri, atau dari calon perseorangan yang ditandatangani oleh calon perseorangan;
- d. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Parpol atau para pimpinan Parpol yang bergabung, atau calon perorangan; dan
- e. Surat Persetujuan Pencalonan dari pejabat Polri yang berwenang.

BAB IV PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENGUNDURAN DIRI

Bagian Kesatu Permohonan Persetujuan

Pasal 9

- (1) Anggota Polri yang akan menjadi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan kepada pejabat Polri yang berwenang.
- (2) Pengajuan Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan mengikuti Pilkada bagi Anggota Polri, ditujukan kepada:
 - a. Kapolri, bagi Anggota Polri berpangkat perwira tinggi (Pati), dan perwira menengah (Pamen) yang bertugas di luar struktur organisasi Polri;
 - b. Kapolri melalui kepala satuan induk organisasi, bagi Anggota Polri berpangkat Pamen yang bertugas di Mabes Polri;
 - c. Kapolri melalui Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), bagi Anggota Polri berpangkat Pamen yang bertugas di kesatuan kewilayahan; dan
 - d. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) melalui kepala satuan induk organisasi, bagi Anggota Polri berpangkat perwira pertama

- (Pama) dan Brigadir yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri; dan
- e. Kapolda, bagi Anggota Polri berpangkat Pama dan Brigadir yang bertugas di Satuan Kewilayahan (Satwil).
- (3) Format Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Kepala satuan induk organisasi atau Kapolda yang menerima permohonan persetujuan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c, segera meneruskan kepada Kapolri disertai saran dan pertimbangan.
- (2) Kepala satuan induk organisasi yang menerima permohonan persetujuan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, segera meneruskan kepada As SDM Kapolri disertai saran dan pertimbangan.

Pasal 11

- (1) Pengajuan Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan untuk mengikuti Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilampiri:
- fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri;
 - Surat Keputusan (Skep) pengangkatan pertama menjadi Anggota Polri;
 - Skep jabatan terakhir;
 - Skep pangkat terakhir;
 - daftar riwayat hidup;
 - Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP);
 - Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Pusat/Daerah Parpol yang mencalonkan Anggota Polri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota Polri;
 - Bukti tertulis dukungan dari Parpol yang mengusulkan, atau kesepakatan tertulis antar Parpol yang bergabung untuk mencalonkan; dan
 - Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Parpol atau pimpinan Parpol yang bergabung, atau yang ditandatangani sendiri jika sebagai calon perseorangan.
- (2) Format Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Pengunduran Diri

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan pengunduran diri bagi Anggota Polri yang akan mengikuti Pilkada, ditujukan kepada:
- Kapolri, bagi Anggota Polri berpangkat Pati dan Pamen Polri;
 - As SDM Kapolri melalui Kepala Satuan Induk Organisasi, bagi Anggota Polri berpangkat Pama;
 - As SDM Kapolri melalui Kepala Satuan Induk Organisasi, bagi Anggota Polri berpangkat brigadir Polri yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri; dan
 - Kapolda, bagi Anggota Polri berpangkat brigadir Polri yang bertugas di Satwil.

- (2) Pengajuan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. fotokopi KTA Polri;
 - b. Kep/Skep pengangkatan pertama menjadi Anggota Polri;
 - c. Kep/Skep jabatan terakhir;
 - d. Kep/Skep pangkat terakhir;
 - e. daftar riwayat hidup; dan
 - f. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota Polri.
- (3) Anggota Polri yang permohonan pengunduran diri disetujui dan telah mendapat keputusan pemberhentian dengan hormat dari Anggota Polri, tidak dapat mengajukan permintaan untuk diaktifkan atau diangkat kembali menjadi Anggota Polri.

BAB V TATARAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Surat Persetujuan

Pasal 13

- (1) Surat Persetujuan Pencalonan sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ditandatangani oleh:
 - a. Kapolri, bagi Anggota Polri berpangkat Pati dan Pamen Polri;
 - b. As SDM Kapolri, bagi Anggota Polri berpangkat Pama dan brigadir Polri yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri; dan
 - c. Kapolda, bagi Anggota Polri berpangkat Pama dan brigadir Polri yang bertugas di Satwil.
- (2) Format Surat Persetujuan Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Kapolri berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan persetujuan pencalonan, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Pati dan Pamen.
- (2) As SDM Kapolri berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan persetujuan pencalonan, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Pama dan Brigadir Polri yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri.
- (3) Kapolda berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan persetujuan pencalonan, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Pama dan brigadir Polri yang bertugas di Satwil.

Pasal 15

- (1) Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebelum memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan dapat meminta saran atau pertimbangan dari Kabaintelkam Polri atau Dirintelkam Polda tentang dukungan politik bagi calon dari Anggota Polri.
- (2) Dalam hal pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menolak permohonan persetujuan pencalonan, wajib memberikan jawaban tertulis kepada pemohon kepada satuan organisasi atau Kasatwil, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

Bagian Kedua Pengunduran diri

Pasal 16

- (1) Kapolri berwenang untuk menolak atau mengabulkan dan meneruskan kepada Presiden setiap permohonan pengunduran diri, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Pati dan Kombes Pol.
- (2) Kapolri berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan pengunduran diri, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat AKBP atau Kompol.
- (3) As SDM Kapolri berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan pengunduran diri, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Pama, dan Brigadir yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri.
- (4) Kapolda berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan pengunduran diri, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Brigadir yang bertugas di Satwil.
- (5) Anggota Polri yang permohonan pengunduran dirinya dikabulkan, diberikan Surat Persetujuan Pengunduran Diri dari Anggota Polri.
- (6) Format Surat Persetujuan Pengunduran Diri dari Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 17

Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Polri yang akan mencalonkan diri dalam Pilkada, ditandatangani oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia berdasarkan permohonan dari Kapolri, bagi Pati Polri dan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
- b. Kapolri, bagi perwira menengah Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Komisaris Polisi (Kompol);
- c. As SDM Kapolri, bagi Pama Polri, dan Brigadir Polri yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri; dan
- d. Kapolda, bagi brigadir Polri yang bertugas di Satwil.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Anggota Polri Dalam Mengikuti Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2011
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 676